

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI- KPU KABUPATEN

TOBA – TAHUN 2025

Kpt 34 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; SE KPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.